

31 Desember 2018

December 31, 2018

Surat No. 0203/PSS/12/2018

Ref.: 0203/PSS/12/2018

Bapak Dendy Kurniawan
Direktur Utama

Mr. Dendy Kurniawan
President Director

PT AirAsia Indonesia Tbk.
Jl. AM Sangaji No. 11 L-M
Petojo Utara Gambir
Jakarta Pusat 10130
Indonesia

PT AirAsia Indonesia Tbk.
Jl. AM Sangaji No. 11 L-M
Petojo Utara Gambir
Jakarta Pusat 10130
Indonesia

Dengan hormat,

Dear Sirs,

1. Surat Perikatan ini, bersama dengan Ketentuan dan Kondisi Umum terlampir (*Statutory Audit*), (bersama disebut "Perjanjian"), menegaskan ketentuan dan kondisi bahwa Purwantono, Sungkoro & Surja ("kami" atau "EY") telah ditunjuk untuk melakukan audit dan menerbitkan opini atas laporan keuangan dari PT AirAsia Indonesia Tbk. ("Perusahaan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Jasa yang dijelaskan dalam paragraf ini untuk selanjutnya disebut "Jasa Audit" atau "Jasa-jasa".
2. Apabila terjadi kondisi yang belum diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan kami tidak dapat menyelesaikan audit kami dan menerbitkan laporan ("Laporan") sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, kami akan memberitahukan saudara dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesegera mungkin dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.
1. This Engagement Letter, together with the attached General Terms and Conditions (*Statutory Audit*), (collectively, this "Agreement"), confirms the terms and conditions upon which Purwantono, Sungkoro & Surja ("we" or "EY") has been engaged to audit and report on the financial statements of PT AirAsia Indonesia Tbk. (the "Company") for the year ending December 31, 2018. The services described in this paragraph may hereafter be referred to as the "Audit Services" or "Services."
2. Should conditions not now anticipated preclude us from completing our audit and issuing a report (the "Report") as contemplated by this Agreement, we will advise you and those charged with governance promptly and take such action as we deem appropriate.

Tanggung Jawab dan Pembatasan dalam Audit

3. Tujuan audit kami adalah untuk menyatakan pendapat apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas PT AirAsia Indonesia Tbk. pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
4. Kami akan melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") ("Standar Profesional Akuntan Publik-SPAP"). Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi persyaratan etika dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai, dan bukan keyakinan mutlak bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Terdapat keterbatasan bawaan dalam proses audit, termasuk, misalnya, penggunaan pertimbangan dan pengujian data secara selektif dan kemungkinan bahwa kolusi atau pemalsuan dapat menghalangi deteksi terhadap kekeliruan, kecurangan dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang material. Sebagai akibatnya, terdapat beberapa risiko bahwa suatu salah saji material dalam Laporan Keuangan mungkin tidak terdeteksi. Audit juga tidak dirancang untuk mendeteksi kecurangan atau kekeliruan yang tidak material dalam Laporan Keuangan.

Audit Responsibilities and Limitations

3. The objective of our audit is to express an opinion on whether the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position and financial performance and cash flows of PT AirAsia Indonesia Tbk. as of December 31, 2018 and for the year ending on that date in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
4. We will conduct the audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA) ("SPAP"). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable, rather than absolute, assurance about whether the Financial Statements are free of material misstatement, whether due to fraud or error. There are inherent limitations in the audit process, including, for example, the use of judgment and selective testing of data and the possibility that collusion or forgery may preclude the detection of material error, fraud, or illegal acts. Accordingly, there is some risk that a material misstatement of the Financial Statements may remain undetected. Also, an audit is not designed to detect fraud or error that is immaterial to the Financial Statements.

5. Sebagai bagian dari audit kami, kami akan mempertimbangkan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangan, semata-mata untuk tujuan perencanaan audit kami dan penentuan sifat, waktu, dan luas prosedur audit kami. Pertimbangan ini tidak akan memadai untuk memungkinkan kami memberikan keyakinan terhadap efektivitas pengendalian intern atau mengidentifikasi seluruh kelemahan yang signifikan.
6. Sesuai dengan SPAP, kami akan mengkomunikasikan hal-hal tertentu sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal-hal tersebut meliputi:
 - tanggung jawab kami berdasarkan SPAP untuk menentukan dan menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan audit tersebut tidak membebaskan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawabnya;
 - suatu tinjauan atas perencanaan terhadap lingkup dan waktu audit atas laporan keuangan komponen dari Perusahaan dan kertas kerja audit yang disusun oleh auditor komponen atas informasi keuangan dari komponen yang signifikan;
 - temuan signifikan dari audit. Temuan signifikan dari audit meliputi: (1) pandangan kami tentang aspek kualitatif yang
5. As part of our audit, we will consider, solely for the purpose of planning our audit and determining the nature, timing, and extent of our audit procedures, the Company's internal control over financial reporting. This consideration will not be sufficient to enable us to express an opinion on the effectiveness of internal control or to identify all significant deficiencies.
6. In accordance with SPAP, we will communicate certain matters related to the conduct and results of the audit to those charged with governance. Such matters include:
 - our responsibility under SPAP for forming and expressing an opinion on the Financial Statements that have been prepared by management with the oversight of those charged with governance and that such an audit does not relieve management and those charged with governance of their responsibilities;
 - an overview of the planned scope and timing of the audit of the financial statements of the Company's components and the audit working papers prepared by component auditors on the financial information of significant components;
 - significant findings from the audit. Significant findings from the audit include: (1) our views about the significant qualitative aspects of

signifikan dari praktik akuntansi Perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan pengungkapan laporan keuangan; (2) kesulitan signifikan, jika ada, yang dihadapi pada saat audit; (3) salah saji yang tidak dikoreksi, selain dari yang kami anggap tidak penting; (4) ketidak-sesuaian pendapat dengan manajemen, jika ada, yang sudah atau belum diselesaikan dengan memuaskan; dan (5) hal-hal lain, jika ada, yang timbul dari audit yang, dalam pertimbangan profesional kami, signifikan dan relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sehubungan dengan pengawasan proses pelaporan keuangan, termasuk hal-hal signifikan berkaitan dengan pihak-pihak yang berelasi dengan Perusahaan; dan

- representasi tertulis yang diminta dari manajemen dan hal-hal signifikan, jika ada, yang timbul dari audit yang telah didiskusikan, atau menjadi subyek korespondensi, dengan manajemen.

7. Jikalau kami menentukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan atau telah terjadi kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, kami akan membawa masalah tersebut untuk menjadi perhatian tingkat manajemen yang memadai. Jika kami mengetahui adanya kecurangan yang melibatkan manajemen atau kecurangan yang melibatkan karyawan-karyawan yang mempunyai peranan signifikan dalam pengendalian intern atau

the Company's accounting practices, including accounting policies, accounting estimates, and financial statement disclosures; (2) significant difficulties, if any, encountered during the audit; (3) uncorrected misstatements, other than those we believe are trivial; (4) disagreements with management, if any, whether or not satisfactorily resolved; and (5) other matters, if any, arising from the audit that are, in our professional judgment, significant and relevant to those charged with governance regarding the oversight of the financial reporting process, including significant matters in connection with the Company's related parties; and

- written representations requested from management and significant matters, if any, arising from the audit that were discussed, or the subject of correspondence, with management.

7. If we determine that there is evidence that fraud or possible non-compliance with laws and regulations may have occurred, we will bring such matters to the attention of the appropriate level of management. If we become aware of fraud involving management or fraud involving employees who have significant roles in internal control or others where the fraud results in a material misstatement of the Financial Statements, we will report this matter directly to those charged with governance. We will communicate with

lainnya dimana kecurangan tersebut menyebabkan salah saji material atas Laporan Keuangan, kami akan melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kami akan mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola hal-hal yang menyangkut ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang menjadi perhatian kami kecuali ketidakpatuhan tersebut tidak berdampak.

8. Kami akan mengkomunikasikan secara tertulis mengenai kelemahan signifikan atas pengendalian intern yang teridentifikasi selama audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.
9. Kami juga dapat mengkomunikasikan observasi kami mengenai kemungkinan efisiensi dalam, atau meningkatkan pengendalian atas, operasi Perusahaan.

Tanggung jawab Manajemen dan Representasinya

10. Audit kami akan dilaksanakan dengan dasar bahwa manajemen dan jika diperlukan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengetahui dan memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab:
 - a) Untuk menyusun dan menyajikan secara wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

those charged with governance matters involving non-compliance with laws and regulations that come to our attention unless they are clearly inconsequential.

8. We will communicate in writing significant deficiencies in internal control identified during the audit of the Company's Financial Statements.
9. We also may communicate our observations as to the potential for economies in, or improved controls over, the Company's operations.

Management's Responsibilities and Representations

10. Our audit will be conducted on the basis that management and where appropriate, those charged with governance, acknowledge and understand that they have responsibility:
 - a) For the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

b) Untuk pengendalian intern sebagaimana yang dianggap perlu oleh manajemen untuk dapat melakukan penyusunan Laporan Keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan; dan

c) Untuk menyediakan kepada kami: 1) akses, secara tepat waktu, terhadap semua informasi yang mana manajemen mengetahui bahwa informasi tersebut adalah relevan untuk penyusunan Laporan Keuangan seperti catatan-catatan, dokumentasi dan lainnya; 2) informasi tambahan yang akan kami minta dari manajemen untuk tujuan audit ini; dan 3) akses yang tidak dibatasi kepada personel di dalam Perusahaan yang kami anggap perlu untuk meminta bukti audit termasuk kepada afiliasi-afiliasi saudara, personelya dan auditornya untuk tujuan audit Perusahaan.

Ketidakmampuan manajemen untuk menyediakan kepada kami informasi tersebut di atas atau akses kepada personel dalam Perusahaan dan juga afiliasi saudara dapat menyebabkan kami menunda laporan kami, memodifikasi prosedur kami, atau bahkan mengakhiri perikatan kami.

11. Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Laporan Keuangan untuk memperbaiki salah saji yang diidentifikasi oleh kami dan untuk menegaskan kepada kami dalam surat representasinya bahwa dampak dari setiap salah saji yang

b) For such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; and

c) To provide us with: 1) access, on a timely basis, to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of the Financial Statements such as records, documentation and other matters; 2) additional information that we may request from management for the purpose of the audit; and 3) unrestricted access to persons within the Company from whom we determine it necessary to obtain audit evidence as well as to your affiliates, their personnel and their auditors for purposes of the Company audit.

Management's failure to provide us with the information referred to above or access to persons within the Company and that of your affiliates may cause us to delay our report, modify our procedures, or even terminate our engagement.

11. Management is also responsible for adjusting the Financial Statements to correct misstatements identified by us and for affirming to us in its representation letter that they believe the effects of unrecorded misstatements are immaterial,

tidak diperbaiki adalah tidak material, baik secara individual maupun keseluruhan, terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan.

12. Manajemen bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada kami atas seluruh pengaduan mengenai ketidakberesan keuangan yang diterima oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (tanpa memperhatikan sumber atau bentuknya dan termasuk, namun tidak terbatas pada, pengaduan oleh "whistleblowers", karyawan, mantan karyawan, analis, badan pengatur atau lainnya), dan memberikan kepada kami akses yang seluas-luasnya dan tepat waktu terhadap pengaduan-pengaduan ini dan penyelidikan internal atas pengaduan-pengaduan tersebut. Pengaduan atas ketidakberesan keuangan meliputi pengaduan manipulasi hasil keuangan oleh manajemen atau karyawan; penyalahgunaan aset oleh manajemen atau karyawan, penghindaran yang disengaja dari pengendalian intern; tindakan yang mempengaruhi yang tidak sepatasnya terhadap transaksi dengan pihak berelasi oleh pihak-pihak terkait, tindakan yang secara sengaja menyesatkan EY; atau pengaduan-pengaduan lainnya terhadap tindakan-tindakan ilegal atau kecurangan yang dapat menyebabkan suatu salah saji pada Laporan Keuangan atau setidaknya tidaknya mempengaruhi pelaporan keuangan Perusahaan. Apabila Perusahaan membatasi informasi yang seharusnya tersedia bagi kami berdasarkan paragraf ini

individually and in aggregate, to the Financial Statements as a whole.

12. Management is responsible for apprising us of all allegations involving financial improprieties received by management or those charged with governance (regardless of the source or form and including, without limitation, allegations by "whistleblowers," employees, former employees, analysts, regulators or others), and providing us full access to these allegations and any internal investigations of them, on a timely basis. Allegations of financial improprieties include allegations of manipulation of financial results by management or employees, misappropriation of assets by management or employees, intentional circumvention of internal controls, inappropriate influence on related party transactions by related parties, intentionally misleading EY, or other allegations of illegal acts or fraud that could result in a misstatement of the Financial Statements or otherwise affect the financial reporting of the Company . If the Company limits the information otherwise available to us under this paragraph (based on the Company's claims of attorney/client privilege, work product doctrine, or otherwise), the Company will immediately inform us of the fact that certain information is being withheld from us. Any such withholding of information could be considered a restriction on the scope of the audit and may prevent us from opining on the Company's Financial Statements; alter the form of report we may issue on such financial statements; or

(berdasarkan tuntutan Perusahaan atas hak istimewa advokat/klien (*attorney/client privilege*), *work product doctrine*, atau hal-hal lainnya), Perusahaan harus segera menginformasikan kepada kami mengenai fakta bahwa informasi tertentu tidak disampaikan kepada kami. Tidak disampaikannya informasi tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan lingkup audit yang dapat mengakibatkan kami tidak dapat menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Perusahaan, mengubah bentuk laporan yang mungkin kami keluarkan atas laporan keuangan tersebut, atau mempengaruhi kemampuan kami untuk tetap menjadi auditor independen Perusahaan. Kami akan mengungkapkan tidak disampaikannya informasi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

13. Kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada manajemen mengenai representasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Dalam kesimpulan dari perikatan ini, kami juga akan memperoleh representasi tertulis dari manajemen mengenai hal-hal tersebut, dan bahwa manajemen: (1) telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menyusun dan menyajikan secara wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan bahwa semua transaksi telah dicatat dan tercermin dalam Laporan Keuangan; dan (2) telah disediakan kepada kami semua informasi relevan dan akses seperti yang tertuang dalam Perjanjian ini. Tanggapan atas pertanyaan-

otherwise affect our ability to continue as the Company's independent auditors. We will disclose any such withholding of information to those charged with governance.

13. We will make specific inquiries of management about the representations contained in the Financial Statements. At the conclusion of the engagement, we will also obtain written representations from management about these matters, and that management: (1) has fulfilled its responsibility for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and that all transactions have been recorded and are reflected in the Financial Statements; and (2) has provided us with all relevant information and access as contemplated in this Agreement. The responses to those inquiries, the written representations, and the results of our procedures

pertanyaan tersebut, representasi tertulis, dan hasil dari prosedur-prosedur kami merupakan bukti yang kami andalkan dalam menentukan pendapat atas Laporan Keuangan.

comprise evidence on which we will rely in forming an opinion on the Financial Statements.

Honorarium dan Penagihan

14. Kami memperkirakan bahwa honorarium kami untuk Jasa Audit tahun 2018 adalah sebesar IDR350.000.000 ditambah biaya-biaya lain. Walaupun demikian, honorarium aktual kami mungkin akan melebihi batas atas kisaran tersebut seturut perubahan usahanya (misalnya, sifat usaha atau perubahan dalam entitas usaha) atau pekerjaan yang berada di luar lingkup. Jadwal kami untuk pelaksanaan dan penagihan secara bulanan diuraikan dalam tabel berikut (atau dalam suatu lampiran) dan akan menjadi terutang pada saat diterimanya faktur kami untuk jumlah tersebut.

Jadual Pembayaran

Penagihan pertama, saat penerimaan surat ini	40%
Penagihan kedua, dimulainya perencanaan audit	40%
Penagihan terakhir, saat presentasi rancangan laporan keuangan	20%

Biaya lain-lain untuk perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan harian akan dibebankan sebesar pengeluaran aktual. Biaya lain-lain seperti telepon, pos, fotokopi, bantuan pekerjaan administratif dan biaya-biaya administrasi lainnya akan dibebankan dengan estimasi sebesar 3% dari honorarium audit.

Fees and Billings

14. We estimate that our fees for the 2018 Audit Services will be IDR350,000,000 plus expenses. However, our actual fees may exceed the top of this range based on changes to the business (e.g., nature of the business or change in business entities) or out-of-scope work. Our schedule of performance and periodic monthly invoices are outlined in the table below (or in an attachment) and payment is due upon receipt of our invoice for these amounts.

Payment Schedule

First billing, upon acceptance of this letter
Second billing, commencement of audit planning
Final billing, upon presentation of draft financial statements

Out-of-pocket expenses for travel, accommodation, and daily allowances will be charged at actual costs. Other out-of-pocket expenses such as telephone, postage, photocopies, clerical assistance and other administrative expenses will be charged at an estimated 3% of the audit fee.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999 dan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002, apabila Perusahaan memenuhi kriteria sebagai Perusahaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit dan profil perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan, baik oleh Perusahaan secara langsung atau melalui auditor eksternal. Dalam hal pengajuan dilakukan melalui auditor eksternal, maka kami mengharapkan Perusahaan dapat menyediakan kepada kami surat kuasa untuk mengajukan profil perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, yang ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Agustus 2007, Pasal 66 Ayat 4 mengharuskan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk diaudit, agar menyampaikan laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Honorarium yang dibahas di atas tidak termasuk honorarium untuk mengganti biaya kami untuk

In accordance with the Government of Indonesia Regulation No. 24 Year 1998 dated February 14, 1998 as amended by the Government of Indonesia Regulation No. 64 Year 1999 dated July 9, 1999 and last updated by the Minister of Industry and Trade Decision Letter No. 121/MPP/Kep/2/2002 dated February 25, 2002, the Company, should it qualify under the companies identified in this regulation, is obliged to submit its audited annual financial statements and company profile to the Directorate of Business Development and Company Registration of the Ministry of Trade directly by the Company or through the external auditors. In case the submission is through the external auditors, we need the Company to give us power of attorney for submitting the company profile and such audited financial statements. Under the Company Law No. 40/2007, which was signed by the President and the Ministry of Law and Human Rights on August 16, 2007, Article 66(4) provided that those companies required to be audited should submit their balance sheet and income statement to the Ministry of Law and Human Rights.

The fees discussed above do not include the fees to cover our costs in assisting the Company to file the

membantu Perusahaan dalam hal penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana tersebut di atas dan profil Perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila Perusahaan diwajibkan untuk melakukan penyampaian tersebut.

15. Perkiraan kami atas honorarium dan jadwal pelaksanaan dibuat berdasarkan, antara lain, revid awal kami terhadap pencatatan Perusahaan dan representasi dari personel Perusahaan yang telah disampaikan kepada kami dan tergantung pada memadainya tingkat bantuan personel Perusahaan. Jika asumsi kami dalam hal ini adalah tidak benar atau kondisi dari pencatatan, tingkat kerjasama, hasil dari prosedur-prosedur audit kami, atau hal lain diluar kendali kami yang sewajarnya membutuhkan komitmen tambahan dari kami di luar dari dasar perkiraan kami di atas, kami akan menyesuaikan honorarium kami dan rencana tanggal penyelesaian. Honorarium untuk proyek-proyek khusus yang berhubungan dengan audit, seperti usulan penggabungan usaha atau penelitian dan/atau konsultasi mengenai masalah usaha atau keuangan tertentu, akan ditagih secara terpisah dari honorarium yang disebutkan di atas dan memerlukan adanya kesepakatan tertulis lainnya.

aforementioned audited financial statements and company profile with the Directorate of Business Development and Company Registration of the Ministry of Trade and with the Ministry of Law and Human Rights, should the Company be required to make such filing.

15. Our estimated pricing and schedule of performance are based upon, among other things, our preliminary review of the Company's records and the representations the Company personnel have made to us and are dependent upon the Company's personnel providing a reasonable level of assistance. Should our assumptions with respect to these matters be incorrect or should the condition of records, degree of cooperation, results of our audit procedures, or other matters beyond our reasonable control require additional commitments by us beyond those upon which our estimates are based, we may adjust our fees and planned completion dates. Fees for any special audit-related projects, such as proposed business combinations or research and/or consultation on special business or financial issues, will be billed separately from the fees referred to above and will be the subject of other written agreements.

Hal-Hal Lainnya

16. Saudara setuju untuk memberikan kepada kami salinan *printer's proofs* dari laporan tahunannya sebelum publikasi atau penyampaian (filing) untuk reviu kami. Manajemen Perusahaan terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan tahunannya tidak mengandung salah saji. Kami akan mereviu dokumen tersebut untuk tujuan konsistensi antara Laporan Keuangan tahunan dan informasi lainnya yang tercantum dalam dokumen tersebut, dan untuk menentukan apakah Laporan Keuangan dan laporan kami mengenai telah direproduksi secara akurat. Apabila kami mengidentifikasi adanya kekeliruan atau ketidakkonsistenan yang akan berdampak pada Laporan Keuangan, kami akan memberitahukan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana diperlukan.


Other Matters

16. The Company shall provide us with copies of the printer's proofs of its annual report prior to publication or filing for our review. Management of the Company is primarily responsible to ensure that the annual report contains no misrepresentations. We will review the document for consistency between the annual Financial Statements and other information contained in the document, and to determine if the Financial Statements and our report thereon have been accurately reproduced. If we identify any errors or inconsistencies that may affect the Financial Statements, we will advise management and those charged with governance, as appropriate.

Kami sangat menghargai kesempatan yang diberikan untuk dapat membantu Perusahaan. Apabila Perjanjian ini telah secara akurat mencerminkan persyaratan dan kondisi yang disetujui Perusahaan untuk penunjukan kami, mohon bubuhkan tanda tangan di bawah ini atas nama Perusahaan dan mengembalikannya kepada kami.

We appreciate the opportunity to be of assistance to the Company. If this Agreement accurately reflects the terms and conditions on which the Company has agreed to engage us, please sign below on behalf of the Company and return it to us.

Hormat kami,
Yours very truly,



Purwantono, Sungkoro & Surja
KMK No. 603/KM.1/2015
Muhammad Kurniawan
Rekan/Partner
AP.0240

Disetujui dan diterima oleh:
Agreed and accepted by:

PT AirAsia Indonesia Tbk.

Oleh/By: Mr. Dendy Kurniawan
Name>Nama

President Director
Title/Posisi



Signature/Tanda Tangan

Date/Tanggal

Lampiran:
Ketentuan dan Kondisi Umum untuk
Perikatan Audit

Attachment:
General Terms and Conditions for Audit
Engagement

Ketentuan dan Kondisi Umum untuk Perikatan Audit

Hubungan Kami dengan Saudara

1. Kami adalah anggota dari jaringan global dari Kantor-Kantor Ernst & Young ("Kantor-kantor EY"), masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah.
2. Kami dapat mensubkontrakkan sebagian Jasa-jasa kepada Kantor-kantor EY lainnya, yang dapat langsung berhubungan dengan saudara. Walaupun demikian, kami sendiri akan bertanggung jawab kepada saudara untuk semua Laporan-laporan, pelaksanaan Jasa-jasa, dan kewajiban kami lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

Tanggung jawab Saudara

3. Saudara harus bertanggung jawab atas kepatuhan personel saudara dalam Perjanjian ini.

Laporan-Laporan Kami

4. Saudara tidak dapat mengandalkan pada Laporan yang masih berupa rancangan (*draft*).

Keterbatasan-Keterbatasan

5. Saudara (dan setiap pihak lainnya kepada siapa Jasa-jasa diberikan) tidak dapat meminta dari kami, dalam kontrak atau perbuatan melawan hukum (*tort*), berdasarkan undang-undang atau sebaliknya, setiap jumlah yang berhubungan dengan kehilangan keuntungan, data atau muhibah (*goodwill*), atau kerugian lainnya yang bersifat konsekuensial (*consequential*

General Terms and Conditions for Audit Engagement

Our Relationship with You

1. We are a member of the global network of Ernst & Young firms ("EY Firms"), each of which is a separate legal entity.
2. We may subcontract portions of the Services to other EY Firms, who may deal with you directly. Nevertheless, we alone will be responsible to you for the Report(s), the performance of the Services, and our other obligations under this Agreement.

Your Responsibilities

3. You shall be responsible for your personnel's compliance with your obligations under this Agreement.

Our Reports

4. You may not rely on any draft Report.

Limitations

5. You (and any others for whom Services are provided) may not recover from us, in contract or tort, under statute or otherwise, any amount with respect to loss of profit, data or goodwill, or any other consequential, incidental, indirect, punitive or special damages in connection with claims arising out of this Agreement or otherwise relating to the Services, whether or not the likelihood of such loss or damage was

damage), insidental (*incidental damage*), tidak langsung (*indirect damage*), menghukum (*punitive damage*) atau khusus (*special damage*) sehubungan dengan tuntutan yang timbul dari Perjanjian ini atau yang berhubungan dengan Jasa-jasa, terlepas dari apakah kemungkinan kehilangan atau kerugian tersebut telah diatur.

6. Saudara (dan setiap pihak lainnya kepada siapa Jasa-jasa diberikan) tidak dapat meminta dari kami, dalam kontrak atau perbuatan melawan hukum, berdasarkan undang-undang atau sebaliknya, keseluruhan kerugian yang melebihi honorarium yang sebenarnya telah dibayarkan untuk Jasa-jasa yang secara langsung menyebabkan kerugian tersebut dalam hubungannya dengan tuntutan yang timbul dari Perjanjian ini atau yang berkaitan dengan Jasa-jasa.
7. Apabila kami berkewajiban kepada saudara (atau kepada pihak manapun kepada siapa Jasa-jasa diberikan) berdasarkan Perjanjian ini ataupun yang berkaitan dengan Jasa-jasa, atas kehilangan atau kerugian yang mana pihak-pihak lain juga turut berkontribusi, kewajiban kami kepada saudara merupakan kewajiban yang terpisah, dan tidak digabung, dengan yang lainnya, dan harus dibatasi sampai pada proporsi yang wajar yang menjadi bagian kami atas jumlah kehilangan atau kerugian tersebut, berdasarkan kontribusi kami terhadap kehilangan atau kerugian yang bersangkutan dibandingkan dengan kontribusi pihak lainnya. Tidak ada pengecualian atau pembatasan pada kewajiban dari pihak yang

contemplated.

6. You (and any others for whom Services are provided) may not recover from us, in contract or tort, under statute or otherwise, aggregate damages in excess of the fees actually paid for the Services that directly caused the loss in connection with claims arising out of this Agreement or otherwise relating to the Services.
7. If we are liable to you (or to any others for whom Services are provided) under this Agreement or otherwise relating to the Services, for loss or damage to which any other persons have also contributed, our liability to you shall be several, and not joint, with such others, and shall be limited to our fair share of that total loss or damage, based on our contribution to the loss and damage relative to the others' contributions. No exclusion or limitation on the liability of other responsible persons imposed or agreed at any time shall affect any assessment of our proportionate liability hereunder, nor shall settlement of or difficulty enforcing any claim, or the death, dissolution or insolvency of any such other responsible persons or their ceasing to be liable for the loss or damage or any portion thereof, affect

bertanggungjawab lainnya yang dikenakan atau disetujui pada saat kapanpun akan mempengaruhi penilaian atas kewajiban kami secara proporsional di dalam Perjanjian ini, dan tidak pula penyelesaian dari atau kesulitan dalam melaksanakan klaim, atau kematian, pembubaran atau keadaan insolven dari pihak lainnya yang bertanggungjawab tersebut atau berhentinya kewajiban mereka untuk bertanggungjawab atas kehilangan atau kerugian tersebut atau sebagian daripadanya, dapat mempengaruhi penilaian tersebut.

8. Saudara dapat melakukan tuntutan sehubungan dengan Jasa-jasa atau yang berdasarkan Perjanjian ini tidak lebih dari jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku bagi akuntan publik.
9. Pembatasan-pembatasan dalam Bagian 6 dan 8 tidak akan berlaku untuk kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kealpaan yang disengaja dan secara sukarela (willful misconduct) oleh kami atau sepanjang dilarang oleh hukum atau peraturan profesional yang berlaku.
10. Saudara tidak dapat melakukan tuntutan atau memulai proses hukum yang berkaitan dengan Jasa-jasa atau berdasarkan Perjanjian ini terhadap setiap Kantor EY lainnya atau kami atau sub-kontraktor, anggota, pemegang saham, direksi, karyawan, rekan, *principal* atau staf kami ("**Personel EY**"). Saudara dapat melakukan tuntutan atau memulai proses hukum hanya terhadap kami. Pembatasan-

any such assessment.

8. You shall make any claim relating to the Services or otherwise under this Agreement no later than the period as provided in the prevailing laws and regulations applicable to public accountants.
9. The limitations in Sections 6 and 8 will not apply to losses or damages caused by our fraud or willful misconduct or to the extent prohibited by applicable law or professional regulations.
10. You may not make a claim or bring proceedings relating to the Services or otherwise under this Agreement against any other EY Firm or our or its subcontractors, members, shareholders, directors, officers, partners, principals or employees ("**EY Persons**"). You shall make any claim or bring proceedings only against us. The limitations in Sections [5 through 8 and this Section 10] are intended to benefit the other EY Firms and all EY Persons,

embatasan dalam Bagian [5 sampai dengan 8 dan Bagian 10 ini] ditujukan demi kepentingan Kantor-kantor EY lainnya dan semua Personel EY, yang akan berhak untuk menerapkannya.

who shall be entitled to enforce them.

Tanggung Jawab untuk Mengganti Kerugian

11. Sampai pada batas yang diizinkan sesuai dengan hukum dan peraturan profesional yang berlaku, saudara harus bertanggung jawab mengganti kerugian kepada kami, Kantor-kantor EY lainnya dan semua Personel EY terhadap semua tuntutan yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga (termasuk afiliasi-afiliasi saudara) dan yang mengakibatkan terjadinya kewajiban, kehilangan, kerugian, biaya dan beban (termasuk biaya-biaya hukum eksternal dan internal yang wajar) yang timbul dari penggunaan atau berkaitan dengan Jasa-jasa atau Perjanjian ini. Atas nama saudara sendiri dan afiliasi-afiliasi saudara, saudara membebaskan kami, Kantor-kantor EY lainnya dan semua Personel EY dari segala tuntutan dan penyebab tindakan (bersama disebut, "Tuntutan"), yang belum dilakukan atau yang mungkin terjadi, yang mungkin dilakukan oleh saudara atau afiliasi saudara, yang timbul dari Jasa-jasa atau Perjanjian ini sejauh Tuntutan tersebut diakibatkan oleh atau timbul dari kesalahan pernyataan atau tindakan kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh saudara, karyawan saudara atau agen-agen atas nama saudara.

Indemnity

11. To the fullest extent permitted by applicable law and professional regulations, you shall indemnify us, the other EY Firms and the EY Persons against all claims by third parties (including your affiliates) and resulting liabilities, losses, damages, costs and expenses (including reasonable external and internal legal costs) arising out of or relating to the Services or this Agreement. On behalf of yourself and your affiliates, you release us, the other EY Firms and the EY Persons from all claims and causes of action (together, "Claims"), pending or threatened, that you or they may have, arising out of the Services or this Agreement to the extent such Claims result from or arise out of any misrepresentation or fraudulent act or omission by you, your employees or agents on your behalf.

Kerahasiaan

12. Kami mengikuti standar profesional mengenai kerahasiaan dan akan memberlakukan informasi yang terkait dengan saudara yang diungkapkan kepada kami oleh saudara atau atas nama saudara ("Informasi Klien") seperti yang ditentukan dalam Kode Etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
13. Masing-masing dari kita dapat menggunakan media elektronik untuk melakukan korespondensi atau meneruskan informasi dan penggunaan tersebut tidak akan serta merta merupakan pelanggaran dari setiap kewajiban kerahasiaan.
14. Kecuali dilarang oleh hukum yang berlaku, kami dapat mengungkapkan Informasi Klien kepada Kantor-kantor EY lainnya, Personel EY dan pihak ketiga yang memberikan jasanya atas nama kami yang boleh mengumpulkan, memakai, mengalihkan, menyimpan atau melakukan proses terhadapnya (secara bersama-sama disebut "**Proses**") di berbagai yurisdiksi-jurisdiksi di mana mereka beroperasi dengan tujuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Jasa-jasa tersebut, dan/atau untuk mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan, untuk melakukan pengecekan benturan kepentingan, untuk kepentingan kualitas, manajemen risiko dan untuk tujuan akuntansi keuangan dan/atau untuk penyediaan jasa pendukung administrasi lainnya (secara bersama-sama disebut "**Tujuan Proses**"). Kami bertanggung jawab kepada saudara untuk menjaga

Confidentiality

12. We follow professional standards of confidentiality and will treat information related to you disclosed to us by you or on your behalf ("Client Information") as set forth in the Code of Ethics issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA).
13. Either of us may use electronic media to correspond or transmit information and such use will not in itself constitute a breach of any confidentiality obligations.
14. Unless prohibited by applicable law, we may disclose Client Information to other EY Firms, EY Persons and third parties providing services on our behalf who may collect, use, transfer, store or otherwise process it (collectively "**Process**") in the various jurisdictions in which they operate either for purposes related to the provision of the Services, and/or to comply with regulatory requirements, to check conflicts, for quality, risk management, financial accounting purposes and/or the provision of other administrative support services (collectively "**Process Purposes**"). We shall be responsible to you for maintaining the confidentiality of Client Information.

kerahasiaan Informasi Klien.

15. Saudara setuju bahwa, jika suatu otoritas pengatur atau pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan auditor meminta atau memerintahkan kami untuk menyerahkan informasi atau dokumen-dokumen dari arsip kami yang berkaitan dengan kepentingan saudara, termasuk kertas kerja kami atau hasil kerja lainnya, kami dapat memberikan materi-materi tersebut kepada mereka. Kecuali tidak diperkenankan menurut hukum, kami akan memberitahukan kepada saudara mengenai permintaan atau perintah tersebut.
15. You agree that, if a regulatory or governmental authority responsible for auditor oversight asks or orders us to produce information or documents in our files relating to your affairs, including our working papers or other work product, we may provide these materials to it. Except where prohibited by law, we will advise you of the request or order.
16. Saudara mewajibkan semua entitas anak dan afiliasi asing saudara yang termasuk dalam Laporan Keuangan Konsolidasian saudara untuk memberikan kewenangan, sampai pada batas sepenuhnya yang diizinkan sesuai hukum yang berlaku, untuk mengizinkan adanya kepatuhan terhadap persyaratan dari otoritas pengatur atau pemerintah untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau informasi yang dimiliki, dikuasai atau diawasi oleh suatu kantor akuntan publik asing, pihak terasosiasi atau kami sendiri, yang telah diperoleh selama pelaksanaan Jasa-jasa oleh kantor atau personel tersebut.
16. You shall cause all of your foreign subsidiaries and affiliates included in your Consolidated Financial Statements to provide any authorization, to the fullest extent permissible under applicable law, to permit compliance with requests from regulatory or governmental authorities for production of documents or information in a foreign public accounting firm's, associated person's or our possession, custody and control that was obtained in the conduct of the Services by such firm or person.

Proteksi Data

17. Untuk Tujuan Proses pada Bagian 14 di atas, kami dan Kantor-kantor EY lainnya, Personel EY dan pihak ketiga yang memberikan jasanya atas nama kami dapat melakukan Proses Informasi Klien yang dapat dikaitkan secara spesifik kepada

Data Protection

17. For the Process Purposes referred to in Section 14 above, we and other EY Firms, EY Persons and third parties providing services on our behalf may Process Client Information that can be linked to specific individuals ("Personal Data"). We may Process Personal Data

individu-individu tertentu (“**Data Pribadi**”). Kami dapat melakukan Proses Data Pribadi di berbagai yurisdiksi-jurisdiksi di mana kami dan Kantor-kantor EY lainnya, Personel EY dan pihak ketiga yang menyediakan jasanya atas nama kami beroperasi (lokasi kantor EY terdaftar di www.ey.com). Kami akan melakukan Proses Data Pribadi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan profesional yang berlaku. Kami akan mewajibkan setiap pemberi jasa yang melakukan Proses Data Pribadi atas nama kami untuk mematuhi persyaratan tersebut.

18. Saudara menjamin bahwa saudara memiliki wewenang untuk memberikan Data Pribadi kepada kami sehubungan dengan pelaksanaan Jasa-jasa dan bahwa Data Pribadi yang diberikan kepada kami telah melalui Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ajakan dan Pemekerjaan Personel EY

19. Independensi auditor kami mungkin akan terpengaruh jika saudara mengajak atau mempekerjakan personel EY tertentu. Hal ini dapat menunda pemberian Jasa-jasa atau menyebabkan kami mengundurkan diri dari perikatan tersebut. Saudara tidak diperkenankan, selama jangka waktu Perjanjian ini dan selama 12 bulan setelah berakhirnya, dengan alasan apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak kami, untuk melakukan ajakan untuk mempekerjakan atau menawarkan suatu posisi dalam Dewan Direksi saudara atau posisi pengawas pelaporan keuangan, kepada staf profesional EY manapun atau Kantor

in various jurisdictions in which we and other EY Firms, EY Persons and third parties providing services on our behalf operate (EY office locations are listed at www.ey.com). We will Process the Personal Data in accordance with applicable law and professional regulations. We will require any service provider that Processes Personal Data on our behalf to adhere to such requirements.

18. You warrant that you have the authority to provide the Personal Data to us in connection with the performance of the Services and that the Personal Data provided to us has been Processed in accordance with applicable law.

Solicitation and Hiring of EY Personnel

19. Our auditor independence may be impaired if you solicit or hire certain EY personnel. This may either delay the provision of the Services or cause us to resign from the engagement. You shall not, during the term of this Agreement and for 12 months following its termination, for any reason, without our prior written consent, solicit to employ or nominate for a position on your Board of Directors or a financial reporting oversight role, or hire or appoint to your Board of Directors or a financial reporting oversight role, any professional employee of EY or of any other EY Entity who is or has been involved directly or indirectly with the performance of the Services for the

EY manapun yang sedang terlibat atau pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian Jasa-jasa untuk tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Seorang personel dalam posisi pengawasan pelaporan keuangan, memberikan, atau berada dalam posisi untuk memberikan, pengaruh terhadap laporan keuangan dan pihak manapun yang mempersiapkan laporan keuangan tersebut.

current or prior financial year. A person in a financial reporting oversight role exercises, or is in a position to exercise, influence over the financial statements and anyone who prepares the financial statements.

Honorarium dan Biaya-biaya secara Umum

20. Saudara harus membayar honorarium profesional kami dan biaya-biaya spesifik sehubungan dengan Jasa-jasa yang dirinci dalam **Surat Perikatan**. Saudara juga harus membayar kembali kepada kami untuk biaya-biaya lain yang wajar yang timbul dalam pelaksanaan Jasa-jasa. Honorarium dan biaya-biaya kami belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan sehubungan dengan Jasa-jasa, yang mana semuanya harus dibayar saudara (selain dari pajak-pajak yang secara umum dibebankan terhadap pendapatan kami secara umum, termasuk *withholding tax*). Kami akan menambahkan PPN dengan tarif yang berlaku (saat ini sebesar 10%) pada jumlah honorarium dan biaya-biaya.
21. Apabila kami disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, proses hukum atau tindakan pemerintah untuk memberikan informasi atau orang sebagai saksi sehubungan dengan Jasa-jasa atau Perjanjian ini, saudara akan membayar kembali

Fees and Expenses Generally

20. You shall pay our professional fees and specific expenses in connection with the Services as detailed in the **Engagement Letter**. You shall also reimburse us for other reasonable expenses incurred in performing the Services. Our fees and expenses are exclusive of value added taxes (VAT) imposed in respect of the Services, all of which you shall pay (other than taxes imposed on our income generally, including withholding tax). We will add VAT at the applicable rate (currently at 10%) to fees and expenses.
21. If we are required by applicable law, legal process or government action to produce information or personnel as witnesses with respect to the Services or this Agreement, you shall reimburse us for any professional time and expenses (including reasonable

kepada kami untuk setiap waktu profesional dan biaya-biaya (termasuk biaya-biaya hukum eksternal dan internal yang wajar) yang terjadi untuk menanggapi permintaan tersebut, kecuali kami adalah pihak yang berperkara atau menjadi subyek dari investigasi tersebut.

external and internal legal costs) incurred to respond to the request, unless we are a party to the proceeding or the subject of the investigation.

Keadaan Kahar

22. Baik saudara maupun kami tidak akan bertanggung jawab dalam hal pelanggaran dari Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran) yang disebabkan karena sebab-sebab di luar kendali yang wajar dari saudara atau kami. Tidak ada kegagalan atau kelalaian oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan atau memenuhi setiap ketentuan, kondisi atau kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan surat ini, kecuali kewajiban untuk membayar uang yang tidak berhubungan dengan atau tidak timbul dari Keadaan Kahar tersebut, yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap pihak tersebut atau dianggap suatu pelanggaran atas surat ini apabila kegagalan atau kelalaian tersebut timbul sebagai akibat Keadaan Kahar atau sebab lainnya yang secara masuk akal di luar kendali pihak tersebut. Untuk keperluan ini, "Keadaan Kahar" berarti tindakan, keadaan, atau peristiwa di luar kendali dari masing-masing pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, badai, gelombang air pasang atau bencana alam lainnya, kerusuhan pemogokan, larangan bekerja, boikot, huru-hara, pemberontakan, gangguan sipil, perang, disposisi atau perintah dari

Force Majeure

22. Neither you nor we shall be liable for breach of this Agreement (other than payment obligations) caused by circumstances beyond your or our reasonable control. No failure or omission by either party to carry out or observe any of the stipulations, conditions or obligations to be performed under this letter shall, except for an obligation to pay monies hereunder not related to or not arising from such force majeure, give rise to any claim against such party or be deemed to be a breach of this letter if such failure or omission arises from Force Majeure or any cause reasonably beyond the control of that party. For this purpose, "Force Majeure" shall mean any act, circumstance or event beyond the control of either of the parties, including but not limited to earthquakes, hurricanes, fires, storms, tidal waves or other natural disasters, riots, strikes, lockouts, picketing, boycotts, insurrections, rebellions, civil disturbances, war and dispositions or orders of governmental authority, whether such authority be actual or assumed.

pejabat pemerintah yang berwenang, baik kewenangan tersebut berlaku atau diberlakukan (*actual or assumed*).

Jangka Waktu dan Pengakhiran

23. Perjanjian ini berlaku untuk semua Jasa-jasa yang kapanpun dilaksanakan (termasuk sebelum tanggal Perjanjian ini).
24. Perjanjian ini akan berakhir saat selesainya Jasa-jasa. Kami dapat mengakhiri Perjanjian ini, atau Jasa-jasa tertentu, sesegera setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada saudara apabila kami secara layak menentukan bahwa kami tidak dapat lagi memberikan Jasa-jasa sesuai dengan kewajiban hukum dan profesional yang berlaku. Kedua belah pihak mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sehubungan dengan intervensi peradilan atau persetujuan untuk setiap pengakhiran Perjanjian ini.
25. Saudara harus membayar kepada kami untuk semua pekerjaan dalam proses, Jasa-jasa yang telah dilakukan, dan biaya-biaya kami yang telah terjadi sampai dengan dan termasuk tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini. Pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah diterimanya faktur kami untuk jumlah-jumlah tersebut.

Hukum yang Berlaku

26. Perjanjian ini, dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari Perjanjian ini atau Jasa-jasa, akan

Term and Termination

23. This Agreement applies to all Services performed at any time (including before the date of this Agreement).
24. This Agreement shall terminate on the completion of the Services. We may terminate this Agreement, or any particular Services, immediately upon written notice to you if we reasonably determine that we can no longer provide the Services in accordance with applicable law or professional obligations. Both parties waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent of the requirement for judicial intervention or approval for any termination of this Agreement.
25. You shall pay us for all work-in-progress, Services already performed, and expenses incurred by us up to and including the effective date of the termination of this Agreement. Payment is due within 30 days following receipt of our invoice for these amounts.

Governing Law

26. This Agreement, and any non-contractual obligations arising out of this Agreement or the Services, shall be

diatur oleh, dan ditafsirkan
berdasarkan, hukum di Indonesia.

governed by, and construed in
accordance with, the laws of Indonesia.

Prosedur Penyelesaian Sengketa

27. Dalam hal adanya sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan jasa yang tercakup dalam surat ini atau yang selanjutnya kami berikan kepada Perusahaan atau yang diminta oleh Perusahaan (termasuk hal-hal yang melibatkan induk perusahaan, entitas anak, afiliasi, kepentingan pengganti, atau agen dari Perusahaan atau dari Purwantono, Sungkoro & Surja, atau yang melibatkan perorangan atau badan yang menerima manfaat dari jasa dimaksud baik yang sedang atau telah diberikan) ("**Sengketa**"), maka pihak-pihak tersebut harus berusaha, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak mengenai adanya Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah di antara pihak-pihak tersebut. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana tersebut di atas, harus diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Para pihak setuju untuk mengabaikan keberlakuan Pasal 48 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), sehingga penyelesaian proses arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan Pasal 57 Undang-Undang Arbitrase, sehingga

Dispute Resolution Procedures

27. In the event of any controversy or claim arising out of or relating to services covered by this letter or hereafter provided by us for the Company or at its request (including any such matter involving any parent, subsidiary, affiliate, successor interest, or agent of the Company or of Purwantono, Sungkoro & Surja, or involving any person or entity for whose benefit the services in question are or were provided) ("**Dispute**"), then the said parties shall attempt, for a period of sixty (60) calendar days after the receipt by one party of the existence of the Dispute, to settle such Dispute by mutual discussions between the said parties. Any such Dispute that cannot be settled amicably within the aforementioned sixty (60) calendar days period shall be settled through arbitration in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian Board of Arbitration). The parties agree to waive the applicability of Article 48 (1) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the "**Arbitration Law**") so that the arbitration proceedings need not be completed within a specific time period, and Article 57 of the Arbitration Law, so that the arbitration award need not be rendered within a specific time after the close of the examination.

pengambilan keputusan arbitrase setelah selesainya pemeriksaan tidak perlu diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Lain-lain

28. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara kita sehubungan dengan Jasa-jasa dan hal-hal lain yang dicakupnya, dan menggantikan semua perjanjian-perjanjian, pengertian-pengertian dan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berhubungan dengannya, termasuk setiap perjanjian kerahasiaan yang disampaikan sebelumnya.
29. Masing-masing dari kita dapat mengeksekusi Perjanjian ini (dan perubahan atas Perjanjian, termasuk Surat Pernyataan Kerja) secara elektronik dan masing-masing dari kita dapat membubuhkan tanda tangan pada salinan yang berbeda dari dokumen yang sama. Masing-masing dari kita harus menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk mengubah Perjanjian ini dan setiap Surat Pernyataan Kerja tersebut.
30. Saudara menyatakan bahwa personel yang menanda-tangani Perjanjian ini dan setiap Surat Pernyataan Kerja tersebut untuk kepentingan saudara adalah secara jelas berwenang untuk menjalankannya dan mengikat saudara dan setiap dari afiliasi-afiliasi saudara atau lainnya kepada siapa Jasa-jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.
31. Kami memegang kuasa atas kepemilikan kertas kerja yang dikumpulkan sehubungan dengan

Miscellaneous

28. This Agreement constitutes the entire agreement between us as to the Services and the other matters it covers, and supersedes all prior agreements, understandings and representations with respect thereto, including any confidentiality agreements previously delivered.
29. Both of us may execute this Agreement (and modifications to it, including Statement of Work) by electronic means and each of us may sign a different copy of the same document. Both of us must agree in writing to modify this Agreement and any Statement of Work hereunder.
30. You represent that the person signing this Agreement and any Statement of Work hereunder on your behalf is expressly authorized to execute it and to bind you and any of your affiliates or others for whom Services are performed to its terms.
31. We retain ownership in the working papers compiled in connection with the Services.

Jasa-jasa.

32. Masing-masing dari kita tidak boleh mengalihkan hak, kewajiban atau tuntutan manapun berdasarkan Perjanjian ini.
 33. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian ini (secara keseluruhan atau sebagian) yang tidak sah (illegal), tidak berlaku ataupun tidak dapat dilaksanakan, ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh.
 34. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan pada bagian berbeda dari Perjanjian ini, bagian-bagian tersebut harus diutamakan sebagai berikut (kecuali disetujui sebaliknya secara jelas): (a) Surat Perikatan, (b) Ketentuan dan Kondisi Umum untuk Perikatan Audit dan Reviu ini, dan (c) lampiran-lampiran lain dari Perjanjian ini.
 35. Kami boleh menggunakan nama saudara secara publik untuk mengidentifikasi saudara sebagai klien, tetapi kami hanya boleh merujuk kepada saudara sehubungan dengan Jasa-jasa apabila hal itu merupakan pengetahuan publik bahwa kami memberikan Jasa-jasa (atau telah memberikan Jasa-jasa tersebut).
32. Neither of us may assign any of our rights, obligations or claims under this Agreement.
 33. If any provision of this Agreement (in whole or part) is held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable, the other provisions shall remain in full force and effect.
 34. If there is any inconsistency between provisions in different parts of this Agreement, those parts shall have precedence as follows (unless expressly agreed otherwise): (a) the Engagement Letter, (b) these General Terms and Conditions for Audit and Review Engagements, and (c) other annexes to this Agreement.
 35. We may use your name publically to identify you as a client, but we may refer to you in connection with the Services only if it is a matter of public knowledge that we are providing them (or have provided them).